

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)
PT BANK QNB INDONESIA Tbk (“Perseroan”)
Jakarta, 17 Desember 2020**

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbuan Pemerintah Republik Indonesia, terkait Himbuan/ Prosedur/ Panduan/ Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/Covid-19.

I. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA / COVID-19

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk **tidak hadir** dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen melalui :
 - a. Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau;
 - b. Mengisi formulir **Surat Kuasa** yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan (www.qnb.co.id).
2. Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melakukan:
 - a. Pemeriksaan suhu tubuh dan menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter yang berkompeten sebelum memasuki area dan ruang Rapat.
 - b. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar dan di dalam ruang Rapat.
 - c. Mengenakan masker.
 - d. Pembatasan penggunaan lift maksimal berisi 5 orang.
 - e. Bagi Pemegang Saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3° Celcius, dipersilakan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
3. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus Corona/Covid-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker yang telah disediakan oleh panitia Rapat dengan baik;
 - b. Menjaga jarak sosial (*social distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun disekitar ruang Rapat (tanpa terkecuali makanan dan minuman yang disediakan/dibagikan oleh panitia Rapat);
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat serta wajib mengenakan masker;
 - e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - f. Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.
4. Pengaturan ruang Rapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peserta Rapat dipersilakan untuk menempati Ruang Rapat yang ditentukan.
 - b. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

II. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

3. Pada saat pembukaan Rapat, Pemimpin Rapat akan menjelaskan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2020 pada penutupan jam perdagangan bursa efek. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat terhadap setiap mata acara Rapat dengan tata cara yang diatur pada Tata Tertib ini.
 - b. Pemegang Saham memiliki hak untuk memberikan suara Setuju, suara Tidak Setuju atau suara Abstain/Blanko terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemberian suara dalam pemungutan suara diatur pada Tata Tertib ini.
6. Kuorum Kehadiran dalam Rapat:
 - a. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.
 - c. Jumlah kehadiran Pemegang Saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.
7. Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat;
 - b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan setiap mata acara Rapat (jika diperlukan).
8. Mekanisme Tanya Jawab:
 - a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat setelah selesainya pembahasan seluruh agenda Rapat, sebelum penyampaian usulan keputusan;
 - b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang mata acara Rapat;
 - c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilakan mengangkat tangan ketika Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
 - d. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
 - e. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham, maka pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh setiap Pemegang Saham atau kuasanya adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) buah untuk setiap mata acara Rapat.
 - f. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, penanya dipersilakan kembali ke tempat duduknya;
 - g. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat.
9. Tata cara pemungutan suara:
- a. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka (lisan).
 - b. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1.c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2020 pada penutupan jam perdagangan bursa efek yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - e. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
10. Keputusan Rapat:
- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat.
11. Lain-Lain:
- a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
 - b. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.
 - c. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 25 November 2020
Direksi
PT Bank QNB Indonesia Tbk